

# Membangun Supremasi Dan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Tb. Ronny Rachman Nitibaskara<sup>3</sup>

---

## Abstract

Legal instruments are in the form of laws and regulations with the aim of regulating the life of a good and dignified society, nation and state by upholding justice through the rule of law. Law is the highest source (supremacy of law) in regulating and determining the mechanism of legal relations between the State and society as well as between members or groups of people with one another. the legal culture of each profession above has relevance to certain cultural dimensions. As quoted by Tamtelahitu and Tafakurrozak (2012). Edward T. Hall (1990) divides the cultural dimension. The research method used is a qualitative research method. The results of this study at this point finally emerge the feeling of law (*rechtsgevoel*), namely to see the law as a necessity so that law obedience flows without coercion. If the above reality continues to grow in society, a noble legal culture is born. Every party really permeates the prohibitions and dangers of actions that are prohibited by law, to finally be held firmly as the principle of life.

**Keywords:** *Law Supremacy, Legal Awareness, National Resilience.*

Instrumen hukum berupa hukum dan peraturan dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang baik dan bermartabat dengan menegakkan keadilan melalui supremasi hukum. Hukum adalah sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara Negara dan masyarakat serta antara anggota atau kelompok orang yang satu dengan yang lainnya. budaya hukum dari setiap profesi di atas memiliki relevansi dengan dimensi budaya tertentu. Seperti dikutip oleh Tamtelahitu dan Tafakurrozak (2012). Edward T. Hall (1990) membagi dimensi budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini pada titik ini akhirnya muncul perasaan hukum (*rechtsgevoel*), yaitu memandang hukum sebagai keharusan sehingga kepatuhan hukum mengalir tanpa paksaan. Jika kenyataan di atas terus tumbuh di masyarakat, budaya hukum yang mulia lahir. Setiap pihak benar-benar menembus larangan dan bahaya tindakan yang dilarang oleh hukum, untuk akhirnya dipegang teguh sebagai prinsip hidup.

**Kata kunci:** *Supremasi Hukum, Kesadaran Hukum, Ketahanan Nasional.*

*Copyright © 2018 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

## 1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Berdasarkan kedua landasan tersebut, disusunlah segenap perangkat hukum berbentuk peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik dan bermartabat dengan jalan menegakkan keadilan melalui supremasi hukum.

Voltaire (1694-1778), salah satu tokoh terkemuka zaman pencerahan (*Enlightenment*) memberikan suatu kesimpulan bahwa apabila kita mencintai hukum, kita wajib memikul seluruh “beban yang ditimpakan oleh hukum”,

---

<sup>3</sup> Dosen Ketahanan Nasional, Kajian Strategik Ketahanan Nasional SKSG Universitas Indonesia

hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah dan rakyat memiliki kewajiban untuk bersamasama menaati hukum. Beban terberat tentunya terletak pada pemerintah, karena pemerintah sebagai badan yang membuat hukum, juga wajib tunduk pada hukum yang sama.

Kesimpulan diatas didapati Voltaire setelah ia mendapati suatu tindak pidana di Toulouse, dengan terdakwa Jean Calas yang divonis hukuman mati atas tuduhan membunuh puteranya sendiri. Setelah melakukan investigasi selama tiga tahun akhirnya terungkap bahwa tuduhan terhadap ybs hanya sekedar fitnah belaka. Berkat usaha gigih Voltaire pula yang tetap melakukan penyelidikan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku, nama Jean Calas direhabilitasi dan semua catatan pada pengadilan Toulouse tentang kesalahannya dihapus.

Bercermin pada contoh pengalaman menegakkan keadilan melalui supremasi hukum tersebut, tidak salah bila Bagir Manan (1994) pernah mengemukakan sendi utama Negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara Negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.

## **2. Metode Penelitian**

Menurut John W Creswell (1994) dalam penerapan paradigma ilmu sosial sangat penting karena dengan suatu paradigma dapat membantu peneliti untuk menentukan perspektif yang benar dalam melihat suatu masalah. Selain itu, paradigma juga berfungsi untuk membantu menentukan teori dan metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian.

Menurut Harmon, paradigma dapat didefinisikan sebagai cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan sesuatu yang

berhubungan dengan sesuatu yang spesifik tentang visi realitas (Moleong, 2005: 49).

Pengamatan pertama, observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mengamati objek penelitian dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mencatat dan merekam terstruktur dan semi terstruktur. Selain itu, peneliti juga mendaftarkan wawancara untuk memetakan dan memfasilitasi proses di lapangan.

Baik wawancara, wawancara akan dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi, komentar dan pendapat dari responden yang merupakan sumber data dalam penelitian ini. Menurut jenisnya, wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara penelitian, yaitu wawancara yang digunakan untuk menambah data penelitian ilmiah. Sedangkan menurut subyek wawancara, wawancara dalam penelitian ini termasuk wawancara informatif yang digunakan untuk memperoleh dan memberikan informasi penting dan berharga (Kartono, 1986: 176-177). Wawancara dapat dilakukan tatap muka (tatap muka) dengan peserta.

Ketiga, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen. Menurut Arikunto (2006: 132) dokumentasi adalah hal-hal dalam bentuk, buku, surat kabar, majalah, risalah rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti perlu mencari dokumen yang diperlukan melalui dokumen yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya, serta dengan data yang diperbarui.

## **3. Supremasi Hukum dan Profesi Hukum**

Pengertian supremasi hukum dalam uraian dan contoh diatas dapat dimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting di dalam setiap

tindakan, baik yang dilakukan individu maupun kelompok.

Sebagaimana pernah diutarakan secara singkat oleh Krabbe bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hal senada dikemukakan Leon Duguit bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kemauan Negara. Tetapi, dalam keanggotaannya Negara sendiri tunduk pada hukum yang dibuatnya (Abu Daud Busroh, 1993). Dalam konstelasi tersebut seyogyanya dapat difahami bahwa tidak ada sesuatu pun dapat lolos dari hukum, termasuk yang membuatnya. Kesemuanya itu harus dilandasi nilai kepastian hukum yang menurut Gustav Radbruch (1961) ada tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Dalam ketiga dasar hukum diatas, terdapat suatu ketegangan yang menurut Satjipto Rahardjo (1991) dapat dimengerti, karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan satu sama lain memiliki potensi untuk bertentangan. Sebagai contoh adalah kepastian hukum, sebagai nilai ia akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Karena yang utama bagi kepastian hukum adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan berguna bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang berbeda-beda tersebut, penilaian mengenai keabsahan hukum atau suatu perbuatan hukum dapat berlain-lainan tergantung nilai dan sudut pandang mana yang kita pergunakan. Tetapi, umumnya nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-diam tergantung pengertian supremasi hukum.

Selanjutnya dalam upaya menciptakan supremasi dan kesadaran hukum, Negara memiliki beberapa unsur pelaksana pokok yaitu kepolisian (polisi), kehakiman (hakim), kejaksaan (jaksa), dan advokat (pengacara). Keempat unsur penting tersebut, memiliki keterkaitan satu sama lainnya yang bertujuan

menegakkan hukum dengan menggunakan hukum.

Dalam penegakan hukum terdapat kehendak agar hukum tegak sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sementara itu, dalam menggunakan hukum, belum tentu ada upaya serius untuk meraih citacita yang terkandung dalam aturan hukum karena sebagian dari hukum itu digunakan untuk membenarkan tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*), Perilaku “menggunakan hukum” diatas, marak dilakukan oknum profesi hukum yang menyalahgunakan kewenangan diskresi-nya untuk kepentingan pribadi.

Ketimpangan salah satu unsur diatas dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, akan mengakibatkan terganggunya upaya mewujudkan keadilan yang selaras dengan citacita dan hati nurani masyarakat banyak. Kondisi tersebut kian diperparah apabila salah satu dari keempat aparat hukum (atau lebih) memanfaatkan kemampuan berupa pengetahuan hukum yang dimilikinya untuk tujuan tertentu.

Keadaan diatas akan mengakibatkan hukum dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*law as tool of crime*).

Kecenderungan tersebut apabila dibiarkan dapat menciptakan fenomena hukum digunakan untuk tujuan lain, bukan untuk menegakkan hukum. Kenyataan yang tanpa disadari akan mengganggu terciptanya supremasi hukum dan kesadaran hukum di Indonesia.

#### **4. Budaya Hukum Profesi Hukum & Potensi Hukum sebagai Alat Kejahatan**

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan di bagian sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kepastian hukum mutlak diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Tetapi,

tidak jarang orang-orang yang menguasai hukum dan teknik hukum yang tinggi terjebak dan tergoda untuk memanfaatkan *skill* yang dimilikinya itu untuk melakukan kejahatan maupun perbuatan merugikan lainnya dengan menggunakan hukum sebagai alatnya (*law as tool of crime*).

Konsep hukum dapat dipergunakan sebagai alat kejahatan diatas merupakan sisi lain dari ajaran Roscou Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Setiap jabatan khususnya profesi penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat memiliki budaya hukum masing-masing yang berpotensi untuk disalahgunakan (*abuse of power*) oleh mereka yang tidak amanah. Penyalahgunaan jabatan tersebut, pada taraf tertentu dapat berubah menjadi suatu tindak kejahatan.

Budaya hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya (Lawrence M Friedman: 1969). Sebagaimana pernah dikutip Hein Wangania (2012) Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti advokat, polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya (Friedman: 1975). Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial (Nitibaskara: 2009).

Keseluruhan budaya hukum masing-masing profesi diatas memiliki keterkaitan dengan dimensi budaya tertentu. Sebagaimana dikutip Tamtelahitu dan

Tafakurrozak (2012). Edward T. Hall (1990) membagi dimensi budaya sebagai berikut:

1. *Monochronics vs polychronics*; Mengandung arti fokus tidaknya perhatian dalam melakukan pekerjaan, baik waktu maupun jumlah pekerjaannya. *Monochronics* adalah budaya yang fokus hanya pada satu waktu atau jenis pekerjaan tertentu. Dalam arti konsentrasi cukup ditujukan pada satu jenis pekerjaan pada satu waktu. Sedangkan *polichronics* budaya yang menganut mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, berlawanan dengan *monochronics*. 2. *Space Jauh vs Space Dekat*,

Secara sederhana *space* jauh biasa diistilahkan kaku atau jauh dari masyarakat dan sesama Sedangkan *space* dekat dikenal lebih fleksibel  
(berlawanan dengan *space* jauh)

3. *High Context vs Low Context*. *High Context* dikenal tertutup atau implisit dan kurang terbuka dalam memberikan akses informasi. Sedangkan *low context* sebaliknya, lebih terbuka dan eksplisit.

Sedangkan Hoftstede (1981) membagi dimensi budaya seperti di bawah ini:

1. *High Power Distance vs Low Power Distance*, Dimensi budaya ini menunjukkan kemampuan untuk menempatkan diri dalam hierarki sosial yang dipengaruhi faktor kekuatan jabatan, politik, uang atau kekuasaan.

2. *Uncertainty Avoidance*  
(penghindaran ketidakpastian).

*It deals with a society's tolerance for uncertainty and ambiguity*. Mengandung arti bahwa, dimensi budaya ini berkaitan dengan toleransi masyarakat terhadap suatu ketidakpastian dan ambiguitas atas situasi dan kondisi yang terjadi. Dimensi budaya ini terbagi menjadi *low uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidak-pastian rendah) dan *high uncertainty avoidance* (.budaya penghindaran

ketidak-pastian yang tinggi). **3. Short and Long Term Orientation** Dimensi budaya ini merupakan suatu orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang yang dijadikan sebagai ukuran terhadap keberlangsungan suatu profesi.

Beberapa uraian singkat mengenai perbedaan budaya hukum profesi hukum itu sendiri dapat dilihat sebagai berikut:

#### **a. Budaya Hukum Hakim;**

Profesi Hakim merupakan jabatan dengan kekuasaan tertinggi diantara ketiga unsur lainnya. Dalam menerapkan hukum, Hakim memiliki kekuasaan bebas dan mandiri serta independen dari campur tangan pihak manapun. Semua itu diperlukan supaya ia dapat memberikan putusan hukum yang adil. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir tatkala “kebebasan” tersebut juga dianggap oknum sebagai keleluasaan untuk melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri. Oknum hakim yang menghinai sumpah jabatan lalu menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, kejahatannya akan nyaris sempurna karena terbungkus rapat oleh hukum atau bahkan menjadi hukum itu sendiri

Berlindung pada asas kebebasan diatas, ditambah asas *Ius Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukumnya), godaan melakukan penyimpangan dalam profesi mulia ini demikian besar. Seakan di tangan Hakim-lah semua persoalan dapat diputar balikkan. Hitam menjadi putih, yang salah menjadi benar, dan sebaliknya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pihak yang berperkara akan turut “terpancing” untuk memanfaatkan *diskresi* tersebut. Dengan kedua asas itu, wewenang hakim dalam menerapkan hukum menjadi sangat luar biasa (Nitibaskara: 2001). Oleh karena itu, banyak oknum hakim yang tidak amanah menjadi tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya (kasus hakim AY, KM, AK, AM, dsb).

Dimensi budaya profesi hakim itu sendiri sebagaimana dikemukakan Abdul Ficar Hajar dkk (2012), apabila dikaitkan dengan teori Edward T. Hall merupakan profesi dengan budaya *monochronics* dan *space* jauh. Karena, dalam melakukan pekerjaannya hakim hanya fokus pada waktu tertentu yaitu pada hari-hari dan jadwal sidang serta terikat hari kerja pengadilan (*monochronics*). Hubungan atau relasi sosial profesi ini dibatasi oleh kode etik & ketentuan perundang-undangan. Hakim tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara (*space* jauh)..

Sementara itu, dalam ,hubungannya dengan sebagian dimensi budaya Hofstede yaitu *High Power Distance vs Low Power Distance*, *short & long term orientation* serta *uncertainty avoidance*, profesi hakim merupakan *High Power Distance* karena memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu persidangan dan kewenangan memutuskan perkara. Dalam hal jabatan, hakim merupakan *short term orientation* karena dibatasi dengan usia pensiun. Setelah pensiun, sebagian besar mantan hakim menjadi akademisi, pengajar maupun penulis buku hukum. Profesi ini juga merupakan “*low*” *uncertainty avoidance*. Pasca dipisahkannya pola rekrutmen Hakim Agung menjadi wewenang MA-KY-DPR, hal tersebut, mengakibatkan kepastian karir hakim terganggu. Karena tidak semua hakim karier berujung sebagai Hakim Agung, jika tidak diusulkan oleh MA atau melamar sebagai non karier;

#### **b. Budaya Hukum Jaksa;**

Sebagaimana halnya hakim, peluang melakukan penyimpangan serupa juga dapat terjadi pada profesi jaksa. Dalam kapasitasnya sebagai penuntut, seorang jaksa harus mampu merekonstruksi dalam pikiran peristiwa pidana yang ditanganinya. Bukan persoalan mudah untuk memahami suatu peristiwa yang kita

sendiri tidak hadir di dalamnya, apalagi jika berkas yang sampai sudah melalui tangan kedua (dengan hanya membaca berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian). Dalam mengemban profesi, usaha-usaha yang dilakukan jaksa bukan hanya untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan hukum semata, melainkan apa yang sesungguhnya benar-benar terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Apabila jaksa tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan mempunyai keberpihakan kepada rakyat yang kuat, akan mudah membuat jaksa mengabdikan pada kepentingan-kepentingan sesaat (Nitibaskara: 2001). Sebagaimana pernah terjadi dalam kasus jaksa U beberapa tahun silam, kasus jaksa RM di Sulawesi, jaksa TH di Lampung dan sebagainya,

Sebagaimana diketahui, pada bidang penuntutan Jaksa memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan apakah suatu perkara yang telah di-BAP oleh polisi, memenuhi segala kelengkapan yang diperlukan. Peluang ini rentan disalahgunakan oknum jaksa dan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Ketika jabatan ini disalahgunakan, bermodalkan alibi kurang cukup bukti, orang-orang yang nyata bersalah dapat tidak dituntut untuk dimajukan ke sidang pengadilan.

Profesi jaksa dalam kaitannya dengan teori Edward T. Hall, sebagaimana pernah diungkapkan Anas Yusuf (2012) memiliki dimensi budaya *monochronics* dan *space* jauh. Dikatakan demikian karena jaksa dalam melakukan pekerjaan terfokus pada waktu tertentu atau pekerjaan tertentu (sifat pekerjaannya) dan wilayah kerja juga dibatasi oleh Kejaksaan Negeri tempat bertugas (*monochronics*). Perihal hubungannya dengan masyarakat, profesi ini cenderung menjaga jarak dan kaku (*space* jauh). Jaksa sebagaimana tuntutan profesi, tidak boleh bertemu dengan hakim maupun pihak-pihak yang berperkara di

luar pengadilan kecuali bersama-sama dengan penasehat hukum terdakwa (Anas Yusuf: 2012).

Pada bidang penuntutan, Jaksa merupakan *High Power Distance* karena memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan apakah suatu perkara yang telah di-BAP oleh polisi, memenuhi segala kelengkapan yang diperlukan. Peluang ini rentan disalahgunakan oknum jaksa untuk kepentingan pribadi. Dalam hal jabatan, jaksa juga merupakan *short term orientation* karena dibatasi dengan usia pensiun. Kendatipun dibatasi usia, jabatan ini juga merupakan "*low*" *uncertainty avoidance*. Karena, bila memasuki masa pensiun, mereka tetap mendapatkan penghasilan (uang pensiun) dari Negara.

### **c. Budaya Hukum Polisi**

Profesi polisi juga tidak kalah rentannya dalam menghadapi jebakan godaan penyelewengan diatas. Polisi merupakan profesi yang dikatakan Hartjen dengan kutipan *,"Damn if you do, damn if you don't,"* yang kurang lebih artinya "berbuat salah, tidak berbuat salah." Polisi senantiasa dihadapkan pada pilihan serba salah. Sedangkan menurut Skolnick (1966), polisi diharapkan bisa menjadi penegak peraturan, ayah, kawan, pelayan masyarakat, moralis, petarung jalanan, pemberi arah dan pejabat hukum. Tentu ditambah dengan perannya yang sangat utama dan strategis yaitu sebagai *crime hunter* (Nitibaskara: 2009).

Tetapi, sebagaimana profesi hukum lainnya, polisi hanyalah manusia biasa. Dengan diskresi yang melekat padanya sebagai garda pertama penegak hukum sebelum jaksa dan hakim, oknum polisi yang tidak amanah akan

menggunakan peluang yang dimilikinya tersebut demi kepentingan pribadi.

Taffakurrozak (2012) menemukan kenyataan bahwa polisi dalam melakukan pekerjaannya dapat menjalankan berbagai tugas dalam waktu yang bersamaan. Pekerjaan tidak tergantung hari kerja pengadilan, tidak terjadwal secara rutin (situasional), serta bergantung pada jenis atau program kerja yang dicanangkan di bidang penegakan hukum (*polychronics*).

Kebanyakan Polisi bertindak fleksibel dan cepat akrab dengan banyak pihak, karena sikap ini menjadi modal utama dalam memudahkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, khususnya untuk mendapat kepercayaan masyarakat (*space* dekat). Profesi polisi yang tidak menjadi anggota KPK tersebut, walaupun dibatasi usia pensiun, ternyata merupakan *long term orientation*.

Karena memiliki kecenderungan menjalankan profesi lebih lama daripada polisi yang menjadi anggota KPK (Taffakurrozak: 2012).

#### d. Budaya Hukum Advokat

Sementara itu, profesi advokat juga memiliki godaan tersendiri dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Secara umum diketahui bahwa pembelaan advokat atas kliennya cenderung merupakan *law battle* dari pada untuk mencari kebenaran. Hal tersebut wajar karena bukan terletak di pundak mereka untuk mencari substansi kebenaran suatu perkara. Sudut pandang kebenaran dalam suatu perkara yang ditanganinya cenderung subyektif.

Hal demikian tidaklah mengherankan karena, pekerjaan pengacara atau advokat selain memberikan nasehat hukum adalah membela hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, dan memperjuangkan hak-hak klien dalam suatu musyawarah atau membela hak tergugat/ penggugat dalam perkara perdata.

Advokat yang tidak amanah akan tergoda melakukan perilaku menyimpang dengan menyelinap melalui celah hukum yang dapat diputar-balikkan. Hukum ditangannya akan menjadi alat atau instrumen untuk mewujudkan kepentingan tersebut (Nitibaskara: 2001).

Dimensi budaya advokat itu sendiri berlawanan dengan hakim dan jaksa. Advokat dalam melakukan pekerjaan tidak berfokus pada waktu atau pekerjaan tertentu. Ia dapat menjalankan tugas mewakili dan membantu kliennya tanpa terikat hari kerja di pengadilan dan kejaksaan. Relasi sosial tidak dibatasi karena hal tersebut menjadi signifikan dalam rangka menumbuhkan "*trust*" klien. Kedua fakta diatas dengan sendirinya menunjukkan bahwa budaya hukum Advokat bersifat *polychronics* dengan *space* dekat.

Dalam, kaitannya dengan sebagian dimensi budaya Hofstede profesi advokat merupakan *low power distance*, *long term orientation* dan "*high*" *uncertainty avoidance*. Bila dilihat dari hierarkinya dalam persidangan, profesi ini merupakan *low power distance*. Karena, berdasarkan undang-undang hanya hakim yang memiliki kekuasaan tertinggi dan kewenangan memimpin, mengatur persidangan dan memutuskan suatu perkara. Advokat tidak memiliki kewenangan seluas diatas.

Tetapi, dalam sisi kelangsungan karier berdasarkan faktor usia, profesi advokat merupakan *long term orientation*. Hal tersebut dapat dilihat tatkala memasuki usia yang dihitung sebagai masa pensiun hakim dan jaksa, advokat tidak mengenal usia pensiun. Semakin tinggi "jam terbang" dan pengalamannya, makin mahal "fee"-nya. Dibandingkan kedua profesi tersebut, Advokat adalah profesi yang "ketidak pastiannya" sangat tinggi (*high uncertainty avoidance*). Keberlangsungan sepenuhnya digantungkan pada kemampuan menumbuhkan kepercayaan pada orang lain (Abdul Ficar Hadjar dkk, 2012).

Keterbatasan dalam profesi ini tidak jarang menggoda oknum advokat yang tidak

memegang teguh kode etik untuk terlibat dalam perilaku menyimpang seperti dugaan suap yang dilakukan advokat LS ke sejumlah hakim agung, serta advokat G yang menyuap saksi dan seterusnya. Tidak diharapkan perilaku tersebut menyerupai *black lawyer* di Amerika, Seperti diketahui, pekerjaan mereka di Amerika yang biasa juga disebut *consigliere* (pengacara para mafia) ini antara lain adalah merekayasa alibi, mengatur pertemuan yang bersifat tersembunyi, menyuap aparat penegak hukum, mengancam juri dan menakut-nakuti saksi (Tanenbaum: 1938). Tetapi patut diingat, salah satu faktor yang dapat menyebabkan terciptanya penyalahgunaan hukum oleh keempat profesi hukum diatas adalah masyarakat itu sendiri. Karena, tidak jarang oknum masyarakat yang terkait suatu kasus, melakukan pendekatan tertentu kepada mereka.

## 5. Simpulan

Konsep hukum sebagai alat kejahatan yang telah diuraikan secara singkat dimuka mengingatkan agar kita tidak terlalu mengagung-agungkan supremasi hukum. Sebab, dalam supremasi hukum terkadang terdapat celah dan jurang yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak, sehingga dapat mengancam stabilitas politik dan integrasi nasional. Terkadang dalam suatu kasus yang telah mengikuti proses penegakan hukum secara sempurna dapat memberi luka yang dalam pada masyarakat. Misalnya seperti vonis yang tidak adil, yang terbukti bersalah dinyatakan tidak bersalah dan seterusnya. Cacat pada supremasi hukum demikian, diakibatkan lahir karena watak hukum modern.

Satjipto, RH Soemitro, dan A. Siti S (1986) mengemukakan bahwa salah satu ciri hukum modern adalah penggunaannya secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Kesadaran ini akan membuat hukum modern menjadi bersifat instrumental, dengan asumsi bahwa kehidupan sosial bisa dibentuk oleh kemauan sosial tertentu, khususnya “kemauan sosial” dari golongan atas atau kalangan elit dalam masyarakat. Melihat fenomena tersebut tidaklah aneh bila teknikalitasnya cukup tinggi, sehingga hanya mereka yang pandai menguasai teknik hukum saja yang dapat memenangkan berbagai pertempuran hukum (*law battle*) dan mewujudkan “kemauan sosial” kalangan atas menjadi sah dan legal sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penyalahgunaan dari kewenangan yang dimiliki penegak hukum tersebut sangat mungkin terjadi. Karena, pada intinya profesi semulia apapun memang akan bercitra buruk manakala dikotori pelakunya sendiri. Beberapa budaya hukum yang dianut mereka dalam menjalankan profesinya, bukan tidak mungkin dapat dijadikan suatu alasan pembenar untuk memanfaatkan pengetahuan hukum yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi.

Oknum yang terpancing melakukan perbuatan tidak patut diatas, akan mengerahkan segala kemampuan berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memenuhi tujuan pribadi. Penyalahgunaan tersebut akan membuat cita-cita keadilan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, serta upaya mewujudkan supremasi hukum menjadi makin jauh. Seperti ungkapan *Nemo iudex idoneus in propria causa*, tiada seorang pun dapat menjadi hakim yang baik di dalam kepentingannya sendiri (Sadipun,1998). Sebagai contoh misalnya, profesi hukum dengan dimensi budaya *high power distance, short term orientation* dan *long term orientation* sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, cukup rentan terjebak dalam perangkap penyimpangan dan kejahatan yang

akhirnya akan menghambat terwujudnya supremasi hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Mencermati kondisi diatas, maka akan terlihat wajar apabila kelak supremasi hukum lebih terlihat sebagai wacana para pihak yang menguasai teknik-teknik hukum. Supremasi hukum terkesan hanya berisi perdebatan dan pertikaian dengan memanfaatkan hukum, yang sesungguhnya hanya memberikan manfaat bagi kalangan tertentu bukan pada masyarakat. Dalam kasus Jean Calas yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya terlihat bahwa betapa mudahnya hukum diperalat, asalkan syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum itu secara formal dapat dipenuhi. Voltaire pun sadar, untuk membongkar kejahatan tersebut, ia tak boleh keluar dari hukum, melainkan harus tegakkan hukum gunakan hukum. Supremasi hukum dalam kasus tersebut dapat dijunjung tinggi karena, semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum bersedia berlaku jujur dan menjalankan kewajiban serta kewenangannya sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.

Upaya membangun supremasi dan kesadaran hukum diatas terkait dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), khususnya ketika hukum itu dioperasionalkan (*law in action*). Kesadaran hukum berkaitan dengan perbuatan yang dilarang hukum, yang hanya sebatas pada pengertian narasi perundang-undangan (*law in book*) sebagian besar belum secara optimal memberikan manfaat. Diperlukan suatu sosialisasi terhadap peraturan itu sendiri, setelah peraturan tersosialisasikan dengan baik, akan mudah naik ke tahap internalisasi sehingga menumbuhkan pemahaman mendalam yang mendorong orang untuk berperilaku di lapangan sesuai dengan yang dituntut oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat kesadaran hukum yang tinggi.

Pada titik inilah akhirnya muncul perasaan hukum (*rechtsgevoel*), yakni melihat hukum sebagai kebutuhan sehingga taat hukum mengalir tanpa paksaan. Apabila realitas diatas

terus tumbuh dalam masyarakat, lahirlah budaya hukum (*legal culture*) yang luhur. Setiap fihak benar-benar meresapi larangan dan bahaya dari perbuatan yang dilarang undang-undang, untuk kemudian akhirnya dipegang teguh sebagai prinsip hidup.

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di bagian-bagian sebelumnya dapat terlihat bahwa, upaya membangun supremasi dan kesadaran hukum membutuhkan kesadaran dan kerjasama semua pihak. Khususnya, pihak penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat dan komisi pengawas masing-masing institusi, serta masyarakat. Karena, supremasi hukum akan tegak manakala ditegakkan oleh insan-insan yang jujur dan tidak memanfaatkan kewenangan hukum yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

#### Referensi:

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993);
- Anas Yusuf, *Profesi Hukum dalam Dimensi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan*, (Makalah, Jakarta: 2012).
- Bagir Manan, *Pemahaman Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Makalah, 1994);
- Bayley, *Police For The Future*, (\_\_\_\_\_, 1994);
- Creswell, John W. (2002). *Research Design Qualitative and Quantitatif Approaches (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Erhard Blankenburg., *The Infrastructure of Legal Behavior in The Netherlands and West Germany*, (Law and Society Review, No 28: 1984);
- Edward T. Hall, *The Silent Language*, (New York: Doubleday, 1959);
- Edward T. Hall, *Understanding Cultural Differences, German, French and*

- Americans*, (yarmouth: Intercultural Press, 1990);
- Geert Hofstade, *Culture and Organization*, (M. E. Sharpe: 1981);
- Hein Wangania, *Perbandingan Budaya Hukum Hakim dalam Menangani Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum*, (Makalah, Jakarta: 2012);
- Lawrence M. Friedman, “*Legal Culture and Social Development*”, dalam *Law and Social review*, edisi 4 No 1 (1969);
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1976);
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London: WW Norton & Company, 1984);
- Oegroseno, *Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*, (\_\_\_\_\_, 2011);
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991);
- Satjipto Rahardjo, Ronny Hanintijo Soemitro, A Siti Soetami, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986);
- Romylus Tamtelahitu, *Pengejawantahan Diversifikasi Dimensi Budaya Antara Penyidik Tipidkor-Eks KPK dan Penyidik Tipidkor-Non eks KPK dalam Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi*, (Makalah: Studi pada satuan kerja X, Jakarta: 2012);
- Taffakurrozak, *Profesi Hukum sebagai Officium nobile, suatu perbandingan antara Polisi dan KPK dari perspektif Budaya Hukum*, (Makalah, Jakarta:2012);
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, (Jakarta: Peradaban, 2001);
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2006);
- Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, (Jakarta:YPKIK, 2009).